



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. BADJAZAH**, Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 12 Desember 1942, Umur : 74 Tahun, Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Lr. Wahyu No. 6, Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Status Perkawinan : Janda, Pendidikan : SPG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **H. ABD. WARIS**, Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 24 Desember 1948, Umur : 68 Tahun, Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok F3 No. 10, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SPG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Hj. NAHARIAH**, Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 02 Desember 1949, Umur 67 Tahun, Alamat : Dusun II Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Status Perkawinan : Janda, Pendidikan : SPG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Hj. NORMA**, Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 02 Oktober 1951, Umur : 65 Tahun, Alamat : Kelurahan Jumpandang, Kecamatan Kurelang, Kabupaten

Halaman 1 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kecamatan Petoosang, Kabupaten Galung Selatan, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :

Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : D3 Kebidanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. **SAKIAH**, Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 10 September 1974, Umur : 42 Tahun, Alamat : Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : URT, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SMA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada **TAUFIK, S.H., M.H.**, dan **MUSTAMIN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/3/HK/II/2017, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

### LAWAN:

1. **WAHID**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 31 Desember 1976, Umur : 40 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SAHRIL**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 31 Desember 1996, Umur : 20 Tahun, Alamat : Kambajawa, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SMU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ABD. RAHMAN, Tempat, Tanggal Lahir : Undu, 31 Desember 1962, Umur : 54

Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTP, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **ABD. RAHMAN**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 22 Juli 1947, Umur : 69 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **RIBUDDIN**, Tempat, Tanggal Lahir : Alu, 31 Desember 1954, Umur : 62 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **IRNA**, Tempat, Tanggal Lahir : Alu, 10 Juli 1993, Umur : 23 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : IRT, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **TIRAM**, Tempat, Tanggal Lahir : Malimbung, 31 Desember 1951, Umur : 65 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Janda, Pendidikan : SR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **SAENONG**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 31 Desember 1949, Umur : 67 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama :

Halaman 3 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan :

Kawin, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **YASIN**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 21 Desember 1981, Umur : 35

Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu,

Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin,

Pendidikan : SMU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. **JALAL S.**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 31 Desember 1974, Umur :

42 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu,

Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin,

Pendidikan : SMU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. **RAHIM**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 31 Desember 1974, Umur : 42

Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu,

Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin,

Pendidikan : SD, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. **BURHANUDDIN**, Tempat, Tanggal Lahir : Galungpara, 9 Desember 1982,

Umur : 34 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang,

Kecamatan Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama :

Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan :

Kawin, Pendidikan : SMU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. **MUSNAWATI**, Tempat, Tanggal Lahir : Petoosang, 18 Agustus 1978, Umur :

38 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan Alu,

Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pedagang, Status Perkawinan : Kawin,

Pendidikan : SMU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol. tanggal lahir : Undu, 13 Maret 1973, Umur : 43 Tahun,

Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petosang, Kecamatan Alu, Kabupaten

Polman, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara :

Indonesia, Pekerjaan : Petani, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

15. **H. KAMANG**, Tempat, Tanggal Lahir : Galung Lombok, 12 April 1933, Umur

: 83 Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petoosang, Kecamatan

Alu, Kabupaten Polman, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tukang Gigi, Status Perkawinan : Kawin,

Pendidikan : SR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

Masing-masing Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV dapat pula disebut sebagai PARA TERGUGAT;

16. **BAYASA**, Tempat, Tanggal Lahir : Undu, 31 Desember 1958, Umur : 59

Tahun, Alamat : Dusun IV Undu, Lingkungan Petosang, Kecamatan Alu,

Kabupaten Polman, sekarang tidak diketahui dimana alamatnya, Jenis

Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan

: URT, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut

sebagai Turut Tergugat;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat

VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan

Tergugat XV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERRY ARIF MAYANTO,

yang beralamat di Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil tertanggal 1 Maret

2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali

dibawah Register Nomor W22-U21/10/HK/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Februari 2017 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan/ kebun yang terletak di Lingk. Undu, Kel. Petoosang, Kec. Alu, Kab. Polman dengan luas  $\pm 80 \times 45 \text{ m} = 3870 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dengan Arah sungai;

Sebelah timur : dengan gunung;

Sebelah Selatan : dengan tanah milik Fatmawati;

Sebelah Barat : dengan jalan Poros Petoosang Alu.

Diatasnya berdiri rumah / bangunan dalam obyek sengketa:

1. Tergugat 1 (obyek sengketa 1) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat;  
Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat/ gunung;  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Fatmawati;  
Sebelah Barat dengan tanah Para Penggugat;
2. Tergugat 2 (obyek sengketa 2) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat (obyek sengketa 15);  
Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat/ gunung;  
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat / tanah milik Fatmawati;  
Sebelah Barat dengan tanah Para Penggugat (obyek sengketa 4);
3. Tergugat 3 (obyek sengketa 3) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat (obyek sengketa 4);  
Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah Para penggugat/ tanah milik Fatmawati;

Halaman 6 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan jalan/ tanah milik Para Penggugat;
4. Tergugat 4 (obyek sengketa 4) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat (obyek sengketa 5);  
Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat (obyek sengketa 3);  
Sebelah Barat dengan jalan / tanah milik Para Penggugat;
  5. Tergugat 5 (obyek sengketa 5) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 7);  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 15);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 4);  
Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 6);
  6. Tergugat 6 (obyek sengketa 6) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 7);  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 5);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 4);  
Sebelah Barat dengan jalan/ tanah milik Para Penggugat;
  7. Tergugat 7 (obyek sengketa 7) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 8);  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 15);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 5 dan 6);  
Sebelah Barat dengan jalan/ tanah milik Para Penggugat;
  8. Tergugat 8 (obyek sengketa 8) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 9);  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 12);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 7);  
Sebelah Barat dengan jalan/ tanah milik Para Penggugat;
  9. Tergugat 9 (obyek sengketa 9) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat/ arah sungai;  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 10);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 8);  
Sebelah Barat dengan jalan/ tanah milik Para Penggugat;
  10. Tergugat 10 (obyek sengketa 10) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan arah sungai/ tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 11);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 9);
  11. Tergugat 11 (obyek sengketa 11) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan arah sungai/ tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 10);
  12. Tergugat 12 (obyek sengketa 12) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Timur dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 13);  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 15);  
Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 8);
  13. Tergugat 13 (obyek sengketa 13) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 14);  
Sebelah Timur dengan gunung/ tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 12);
  14. Tergugat 14 (obyek sengketa 14) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan arah sungai/ tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Timur dengan gunung/ tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 13);

Halaman 7 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tergugat 15 (obyek sengketa 15) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 12 dan 13);  
Sebelah Timur dengan gunung/ tanah milik Para Penggugat;  
Sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 2);  
Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat (obyek sengketa 5 dan 7);

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal:

1. Bahwa Aco (kakek Penggugat) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1967, semasa hidupnya Aco menikah dengan Amana dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing : 1. Pr. Sahbe, 2. Pr. Lisa, 3. Lk. Kamo, 4. Pr. Honi (Ibunda Para Penggugat), 5. Pr. Saba, 6. Pr. Radani, 7. Pr. Kato, dan kesemuanya sudah meninggal dunia, bahwa selain meninggalkan anak sebagai para ahli warisnya juga meninggalkan seberapa harta peninggalannya yang sudah dibagikan kepada semua ahli warisnya dan untuk obyek sengketa menjadi bagian anaknya yang bernama Pr. Honi (Ibunda Para Penggugat);
2. Bahwa dari pernikahan Honi dengan Andi Sahir lahir 5 (lima) orang anak, masing-masing: 1. Sulo Bin Andi Sahir (Almarhum) Ayahanda Penggugat 5, 2. Bajasah Binti Andi Sahir (Penggugat), 3. H. Abd. Waris Bin Andi Sahir (Penggugat), 4. Hj. Nahariah Binti Andi Sahir (Penggugat), 5. Norma Binti Andi Sahir (Penggugat);
3. Bahwa sekitar tahun 1958 kakek Para Penggugat menanami pohon kelapa diatas obyek sengketa dibantu kakak lelaki tertua Para Penggugat bernama Sulo Bin Andi Sahir, pada sekitar tahun 1960 kakek Para Penggugat meninggalkan obyek sengketa akibat adanya gerombolan yang mengacau di daerah Petoosang dan sekitarnya, setelah keadaan kembali aman, kakek Para Penggugat kembali ke Petoosang dan melanjutkan menguasai dan menggarap obyek sengketa serta mengambil hasilnya dibantu Ibunda Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh Ibunda

Para Penggugat sekaligus mengambil hasilnya tanpa ada yang keberatan;

4. Pada sekitar tahun 1980-an setelah banjir bandang melanda Kabupaten Polmas (sekarang Kab. Polman) pihak Para Tergugat masuk mendirikan rumah di atas obyek sengketa namun Ibunda Para Penggugat Almarhumah (meninggal dunia tahun 2014) tidak keberatan karena memaklumi keadaan

Para Tergugat:

- |               |  |
|---------------|--|
| Tergugat I    | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 1;  |
| Tergugat II   | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 2;  |
| Tergugat III  | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 3;  |
| Tergugat IV   | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 4;  |
| Tergugat V    | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 5;  |
| Tergugat VI   | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 6;  |
| Tergugat VII  | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 7;  |
| Tergugat VIII | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 8;  |
| Tergugat IX   | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 9;  |
| Tergugat X    | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 10; |
| Tergugat XI   | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 11; |
| Tergugat XII  | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 12; |
| Tergugat XIII | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 13; |
| Tergugat XIV  | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 14; |
| Tergugat XV   | Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 15; |

5. Bahwa sekitar tahun 1990-an setelah orang tua Para Penggugat sudah membutuhkan obyek sengketa, datang menghubungi Para Tergugat agar meninggalkan obyek sengketa yang dikuasainya namun Ibunda Para

Halaman 9 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawaban Para Tergugat yang mengatakan obyek

sengketa yang ditempatinya mendirikan rumah adalah tanah adat;

6. Bahwa Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini, karena dugaan kuat Turut Tergugat menjual/mengalihkan tanaman berupa pohon coklat diatas obyek sengketa kepada Tergugat 15 tanpa seizin / sepengetahuan Para Penggugat;
7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak lagi mengakui obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dengan alasan obyek sengketa adalah tanah adat demikian halnya tindakan Turut Tergugat menjual / mengalihkan tanaman berupa pohon coklat diatas tanah obyek sengketa kepada Tergugat 15 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah obyek sengketa secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat berniat tetap mengakui obyek sengketa dengan melawan hak, maka patut menurut hukum jika Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (diwangsong) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih/ dialihkan kepada orang/ pihak lain, maka patut dan berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan segala uraian diatas dimohon semoga yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara kemudian memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 80 \times 45 \text{ m} = 3870 \text{ m}^2$  adalah harta peninggalan/ harta asal dari Aco (Kakek Para Penggugat) yang kemudian jatuh kepada anaknya bernama Honi almarhumah (Ibunda Para Penggugat) dan seterusnya jatuh kepada Para Penggugat untuk dimiliki/ dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;

4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak lagi mengakui obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tetap menguasai obyek sengketa dengan alasan obyek sengketa adalah tanah adat, demikian halnya tindakan Turut Tergugat menjual tanaman berupa pohon coklat yang berdiri diatas obyek sengketa kepada Tergugat 15 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

6. Menghukum yaitu:

Tergugat I	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 1,
Tergugat II	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 2,
Tergugat III	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 3,
Tergugat IV	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 4,
Tergugat V	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 5,
Tergugat VI	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 6,
Tergugat VII	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 7,
Tergugat VIII	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 8,
Tergugat IX	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 9,
Tergugat X	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 10
Tergugat XI	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 11,
Tergugat XII	yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 12,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 13,

Tergugat XIV yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 14,

Tergugat XV yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 15/

Para Tergugat atau setiap orang/ pihak lain yang mendapat hak dari Para

Tergugat untuk membongkar rumah/ bangunan yang berdiri/ didirikan diatas

obyek sengketa yang dikuasainya, kemudian menyerahkan obyek sengketa

kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong/ utuh dan sempurna tanpa

beban apapun juga;

6. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat dapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV datang menghadap Kuasanya, serta Tergugat IV datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat VI, Tergugat XI, dan Turut Tergugat, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 12 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan menunjuk HERIYANTI, S.H., M.Hum., Ketua

Pengadilan Negeri Polewali/Hakim sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara para pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, telah mengajukan jawabannya yaitu sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur:

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan hak milik dari Para Penggugat, sehingga Para Tergugat dianggap telah melakukan penyerobotan lahan dengan cara tidak mengakui bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat kami rnenganggap bahwa gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur disebabkan karena obyek sengketa tersebut pada kenyataannya memang bukan hak milik siapapun termasuk pihak Penggugat karena obyek sengketa yang berlokasi di Undu Kel. Petoosang Kec. Alu yang disebut Sappalatte rnerupakan tanah status tanah adat yang dikhususkan sebagai tanah kas adat yang hasilnya digunakan untuk kepentingan dinas Lembaga Adat Alu. Hal tersebut merupakan hal yang diakui dan diketahui oleh hampir segenap masyarakat Adat Alu meskipun tidak secara tertulis pada awalnya tetapi pada tahun 2001 hal tersebut kemudian dituliskan dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Keputusan Lembaga Adat Alu tertanggal 10 September 2001 dan Berita

Halaman 13 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 29 April 2002 dan hal itu pun diperkuat dalam perjanjian jual

beli antara Tergugat 15 dan Turut Tergugat yang sangat jelas mencantumkan bahwa proses jual beli terjadi hanya pada tanaman berupa pohon coklat tanpa mengikut sertakan lokasi tanah karena merupakan tanah adat yang tidak bisa diperjual-belikan atau diakui sebagai milik pribadi (surat perjanjian jual beli terlampir). Sedangkan Para Penggugat mengakui obyek sengketa sebagai hak miliknya hanya berdasarkan cerita turun temurun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya;

## 2. Gugatan Penggugat Mengada-ada Dan Tidak Sesuai Fakta:

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat 15 karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat 15 mendirikan rumah diatas obyek sengketa 15. Padahal fakta yang sebenarnya sesuai dengan kondisi pada obyek sengketa yang ditujukan pada Tergugat 15 sama sekali tidak terdapat bangunan diatasnya. Namun hanya merupakan kebun dengan tanaman berupa pohon coklat didalamnya;

Kemudian tanah yang digarap oleh bapak Para Penggugat berdasarkan kenyataannya adalah hanya sebagian kecil dari jumlah ukuran yang tertera pada gugatan Para Penggugat dimana berdasarkan dari ukuran tanah adat Sappalatte yang menjadi obyek sengketa secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

1. Panjang sebelah Barat : 155 m;
2. Lebar sebelah Selatan : 69 m;
3. Panjang sebelah Timur : 137 m;
4. Lebar sebelah Utara : 75 m;

Ukuran tersebut adalah termasuk lokasi yang saat ini digarap oleh Para Penggugat dimana ukuran dari tanah yang digarap bapak Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meliputi lokasi yang dikelola Para Penggugat saat ini

dengan lokasi rumah sebagian Tergugat bukan Tergugat secara keseluruhan.

Sehingga sangat jelas bahwa ukuran obyek sengketa yang tertera dalam gugatan dengan luas  $\pm 80 \times 45$  m diluar dari lokasi tanah yang saat ini digarap oleh Para Penggugat adalah sangat tidak sesuai dengan fakta;

### 3. Gugatan Penggugat Cenderung Berisi Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa dalam gugatan Penggugat diceritakan bahwa tahun 1958 kakek Para Penggugat menanam pohon kelapa diatas obyek sengketa dibantu kakak lelaki tertua Para Penggugat bernama Sulo Bin Andi Sahir dimana yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Bapak Para Penggugatlah bernama Andi Sahir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Daengna I Sappe yang pertama kali menggarap tanah tersebut dan kakek dari Para Penggugat atas nama Aco (Puangna I Sabbe) hanya membantu bapak Para Penggugat setelah meminta izin kepada lembaga Adat Alu melalui salah satu anggota Adat Alu bergelar Pua' Labatia yang diberikan kepercayaan oleh Lembaga Adat Alu untuk mengurus tanah Sappalatte yang juga merupakan kakek dari Abdul Rahman selaku Tergugat IV dengan alasan meminta izin untuk bercocok tanam sayur-mayur atau tanaman jangka pendek di daerah tersebut. Lembaga Adat Alu memberikan izin dengan syarat jangan menanam tanaman jangka panjang (mandar : passossorang) yang dalam hal ini yang dimaksud adalah pohon kelapa. Syarat tersebut diiyakan oleh bapak Para Penggugat walaupun dalam perjalanan selanjutnya syarat tersebut dilanggar oleh bapak Para Penggugat dengan menanam pohon kelapa yang kemudian mendapat teguran dari Lembaga Adat Alu, akan tetapi bapak Para Penggugat memohon untuk dibiarkan memelihara pohon kelapa tersebut dengan alasan agar ada hasil yang bisa kita bagi bersama walaupun dalam kenyataannya hasil kelapa tersebut tidak sekalipun pernah dibagi dengan lembaga Adat Alu dengan kata lain dinikmati sendiri oleh bapak Para Penggugat beserta keluarganya. Lembaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan akan dilaksanakan pertimbangan kemanusiaan akhirnya menyetujui hal itu.

Sehingga sangat jelaslah kemudian kalau bapak Para Penggugat menggarap tanah tersebut setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Lembaga Adat Alu karena bapak Para Penggugat paham betul bahwa tanah tersebut adalah tanah adat;

Selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat tentang hal ihwal dan alasan gugatan ini diajukan pada poin 3 didalilkan bahwa pada masa gerombolan, kakek Para Penggugat meninggalkan obyek sengketa dan kemudian kembali menggarapnya dengan dibantu oleh ibunda Para Penggugat setelah keadaan kembali tenang. Hal tersebut adalah memang benar adanya akan tetapi hanya sebagian saja dari tanah yang dahulunya digarap sedangkan sebagian lainnya terbengkalai pasca redanya kekacauan keamanan oleh gerombolan sehingga berselang beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1978 saudara Saenong selaku Tergugat VIII atas izin Lembaga Adat Alu mendirikan rumah diatas bekas tanah garapan bapak Para Penggugat yang ditinggalkan terbengkalai dan tidak terurus sehingga berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah eulayat atau tanah adat yang tidak terurus berdasarkan izin lembaga Adat Alu boleh ditempati oleh orang lain. Selanjutnya pada tahun yang sama saudara Tenang selaku Tergugat III & orang tua dari Yasin selaku Tergugat IX kemudian menyusul mendirikan rumah pada tanah tersebut berdasarkan izin dari Lembaga Adat Alu. Hal ini pulalah yang kemudian memperjelas kekeliruan dalam gugatan tentang alasan dan hal ihwal gugatan pada poin 4 yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1980-an setelah banjir bandang pihak Para Tergugat masuk mendirikan rumah diatas obyek sengketa padahal kenyataannya sebagian Penggugat telah berada di lokasi tersebut sejak tahun 1978 dan banjir bandang itu terjadi pada tahun 1987 yang artinya terjadi selisih 9 tahun yang sernakin rnermperjelas bahwa pada prinsipnya pihak Para Penggugat tidak rnemiliki dasar yang akurat terhadap obyek sengketa tersebut dan hanya mendasarkan pada cerita angan-angan dan imajinasi belaka. Serta

**Halaman 16 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ibunda Para Penggugat tidak melarang Para

Tergugat untuk mendirikan rumah karena memaklumi keadaan Para Tergugat adalah sangat tidak logis karena logikanya jika seseorang mendirikan rumah pada sebuah lokasi/tanah yang diyakini benar adalah hak milik kita tentu saja kita pasti melarangnya karena hampir bisa dipastikan jika sebuah rumah didirikan pada sebuah tempat maka hal itu berarti bahwa orang tersebut akan tinggal menetap turun temurun ditempat tersebut dan untuk membongkar sebuah rumah tentu saja akan sangat merugikan orang yang mendirikan rumah itu. Maka akan lebih baik jika pendirian rumah itu oleh ibunda Para Penggugat dilarang sejak awal tetapi hal itu tidak dilakukan karena ibunda Para Penggugat sangat memahami bahwa tanah tersebut bukanlah hak milik beliau akan tetapi merupakan tanah eulayat atau tanah adat bukan karena memaklumi keadaan Para Tergugat karena dipandang dari sudut pandang ekonomi keadaan Para Tergugat dari awal mendirikan rumah sampai saat ini tidaklah mengalami perubahan kesejahteraan yang signifikan bahkan hampir cenderung memiliki kehidupan dan penghidupan yang sama;

Selanjutnya pada poin ke-5 dinyatakan bahwa sekitar tahun 1990-an orang tua Penggugat dalam hal ini ibunda Para Penggugat datang menghubungi Para Tergugat agar meninggalkan obyek sengketa. Hal tersebut berdasarkan pengakuan Para Tergugat tidak sekalipun ibunda Para Penggugat pernah datang rnenghubungi Para Tergugat untuk meminta Para Tergugat meninggalkan obyek sengketa tersebut sehingga kami rnenyatakan bahwa patut diduga bahwa hal tersebutpun rnerupakan cerita karangan dari Para Penggugat.

Kemudian pada poin ke.8 dinyatakan bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah obyek sengketa secara kekeluargaan dengan Para Tergugat namun tidak berhasil, Hal tersbut merupakan kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh Para Penggugat karena tidak sekalipun Para Tergugat dipanggil atau dimediasi oleh siapapun dan dari pihak manapun termasuk Para

Halaman 17 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-keadilan.go.id

Para Penggugat hanya pernah melayangkan surat penyampaian untuk

menegosongkan lahan tersebut yang diklaim Para Tergugat sebagai hak milik

Para Penggugat yang tidak jelas asal muasal kepemilikannya;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 1-XV serta Turut Tergugat adalah keliru sebab Para Tergugat masuk dan menempati lokasi tersebut atas izin dan perkenaan dari Lembaga Adat Alu yang memiliki legitimasi untuk mengatur tanah tersebut berdasarkan hukum Adat Alu, maka jelaslah bahwa seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Lembaga Adat Alu bukan kepada Para Tergugat yang namanya dituliskan dalam gugatan Para Penggugat;

#### 4. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat adalah nyata petitum yang tidak jelas, karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat ternyata bukanlah hak milik Penggugat tapi merupakan tanah adat sesuai hasil keputusan Lembaga Adat Alu yang dituangkan dalam sebuah berita acara;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat kabur, mengada-ada, berisi kekeliruan yang nyata maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);

#### Dalam Pokok Perkara:

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV menolak dengan

tegasseluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV;

2. Bahwa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat tersebut;
3. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti maka keseluruhan dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatannya;

Bahwaberdasarkan hal-hal yang Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Makaberdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV & XV dan Tergugat lain serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, & XV tidak dapat diterima (niet nvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et



putusan mahkamah agung. Majelis Hakim akan menentukan eksistensi dan legitimasi

Kemudian tanah yang digarap oleh bapak Para Penggugat berdasarkan kenyataannya adalah hanya sebagian kecil dari jumlah ukuran yang tertera

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung beridugat dimana berdasarkan dari ukuran tanah adat

Sappalatte yang menjadi obyek sengketa secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

1. Panjang sebelah Barat : 155 m;
2. Lebar sebelah Selatan : 69 m;
3. Panjang sebelah Timur : 137 m;
4. Lebar sebelah Utara : 75 m;

Ukuran tersebut adalah termasuk lokasi yang saat ini digarap oleh Para Penggugat dimana ukuran dari tanah yang digarap bapak Para Penggugat adalah 90 m x 60 m yang meliputi lokasi yang dikelola Para Penggugat saat ini dengan lokasi rumah sebagian Tergugat bukan Tergugat secara keseluruhan.

Sehingga sangat jelas bahwa ukuran obyek sengketa yang tertera dalam gugatan dengan luas  $\pm 80 \times 45$  m diluar dari lokasi tanah yang saat ini digarap oleh Para Penggugat adalah sangat tidak sesuai dengan fakta;

### 3. Gugatan Penggugat Cenderung Berisi Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa dalam gugatan Penggugat diceritakan bahwa tahun 1958 kakek Para Penggugat menanam pohon kelapa diatas obyek sengketa dibantu kakak lelaki tertua Para Penggugat bernama Sulo Bin Andi Sahir dimana yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Bapak Para Penggugatlah bernama Andi Sahir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Daengna I Sappe yang pertama kali menggarap tanah tersebut dan kakek dari Para Penggugat atas nama Aco (Puangna I Sabbe) hanya membantu bapak Para Penggugat setelah meminta izin kepada lembaga Adat Alu melalui salah satu anggota Adat Alu bergelar Pua' Labatia yang diberikan kepercayaan oleh Lembaga Adat Alu untuk mengurus tanah Sappalatte yang juga merupakan kakek dari Abdul Rahman selaku Tergugat IV dengan alasan meminta izin untuk bercocok tanam sayur-mayur atau tanaman jangka pendek di daerah tersebut. Lembaga Adat Alu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id syarat jangan menanam tanaman jangka panjang

(mandar : passossorang) yang dalam hal ini yang dimaksud adalah pohon kelapa. Syarat tersebut diiyakan oleh bapak Para Penggugat walaupun dalam perjalanan selanjutnya syarat tersebut dilanggar oleh bapak Para Penggugat dengan menanam pohon kelapa yang kemudian mendapat teguran dari Lembaga Adat Alu, akan tetapi bapak Para Penggugat memohon untuk dibiarkan memelihara pohon kelapa tersebut dengan alasan agar ada hasil yang bisa kita bagi bersama walaupun dalam kenyataannya hasil kelapa tersebut tidak sekalipun pernah dibagi dengan lembaga Adat Alu dengan kata lain dinikmati sendiri oleh bapak Para Penggugat beserta keluarganya. Lembaga Adat Alu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan akhirnya menyetujui hal itu. Sehingga sangat jelaslah kemudian kalau bapak Para Penggugat menggarap tanah tersebut setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Lembaga Adat Alu karena bapak Para Penggugat paham betul bahwa tanah tersebut adalah tanah adat;

Selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat tentang hal ihwal dan alasan gugatan ini diajukan pada poin 3 didalilkan bahwa pada masa gerombolan, kakek Para Penggugat meninggalkan obyek sengketa dan kemudian kembali menggarapnya dengan dibantu oleh ibunda Para Penggugat setelah keadaan kembali tenang. Hal tersebut adalah memang benar adanya akan tetapi hanya sebagian saja dari tanah yang dahulunya digarap sedangkan sebagian lainnya terbengkalai pasca redanya kekacauan keamanan oleh gerombolan sehingga berselang beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1978 saudara Saenong selaku Tergugat VIII atas izin Lembaga Adat Alu mendirikan rumah diatas bekas tanah garapan bapak Para Penggugat yang ditinggalkan terbengkalai dan tidak terurus sehingga berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah eulayat atau tanah adat yang tidak terurus berdasarkan izin lembaga Adat Alu boleh ditempati oleh orang lain. Selanjutnya pada tahun yang sama saudara Tenang selaku Tergugat III & orang tua dari Yasin selaku Tergugat IX kemudian

Halaman 22 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI pada tanah tersebut berdasarkan izin dari

Lembaga Adat Alu. Hal ini pulalah yang kemudian memperjelas kekeliruan dalam gugatan tentang alasan dan hal ihwal gugatan pada poin 4 yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1980-an setelah banjir bandang pihak Para Tergugat masuk mendirikan rumah diatas obyek sengketa padahal kenyataannya sebagian Penggugat telah berada di lokasi tersebut sejak tahun 1978 dan banjir bandang itu terjadi pada tahun 1987 yang artinya terjadi selisih 9 tahun yang sernakin rnernperjelas bahwa pada prinsipnya pihak Para Penggugat tidak rnemiliki dasar yang akurat terhadap obyek sengketa tersebut dan hanya mendasarkan pada cerita angan-angan dan imajinasi belaka. Serta dalam didalilkan pula bahwa ibunda Para Penggugat tidak melarang Para Tergugat untuk mendirikan rumah karena memaklumi keadaan Para Tergugat adalah sangat tidak logis karena logikanya jika seseorang mendirikan rumah pada sebuah lokasi/tanah yang diyakini benar adalah hak milik kita tentu saja kita pasti melarangnya karena hampir bisa dipastikan jika sebuah rumah didirikan pada sebuah tempat maka hal itu berarti bahwa orang tersebut akan tinggal menetap turun temurun ditempat tersebut dan untuk membongkar sebuah rumah tentu saja akan sangat merugikan orang yang mendirikan rumah itu. Maka akan lebih baik jika pendirian rumah itu oleh ibunda Para Penggugat dilarang sejak awal tetapi hal itu tidak dilakukan karena ibunda Para Penggugat sangat memahami bahwa tanah tersebut bukanlah hak milik beliau akan tetapi merupakan tanah eulayat atau tanah adat bukan karena memaklumi keadaan Para Tergugat karena dipandang dari sudut pandang ekonomi keadaan Para Tergugat dari awal mendirikan rumah sampai saat ini tidaklah mengalami perubahan kesejahteraan yang signifikan bahkan hampir cenderung memiliki kehidupan dan penghidupan yang sama;

Selanjutnya pada poin ke-5 dinyatakan bahwa sekitar tahun 1990-an orang tua Penggugat dalam hal ini ibunda Para Penggugat datang menghubungi Para Tergugat agar meninggalkan obyek sengketa. Hal tersebut berdasarkan

**Halaman 23 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Para Tergugat tidak sekalipun ibunda Para Penggugat pernah datang rnenghubungi Para Tergugat untuk meminta Para Tergugat meninggalkan obyek sengketa tersebut sehingga kami menyatakan bahwa patut diduga bahwa hal tersebutpun merupakan cerita karangan dari Para Penggugat.

Bahkan pada tahun-tahun belakangan ini tak sekalipun pihak Penggugat datang dan meminta Tergugat IV untuk meninggalkan lokasi yang saat ini didiami oleh Tergugat IV. Karena kami selaku Tergugat IV baru bertempat tinggal di lokasi tersebut pada sekitar tahun 2009 pasca terjadinya banjir bandang yang kedua di Kel. Petoosang pada tahun 2009;

Kemudian pada poin ke.8 dinyatakan bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah obyek sengketa secara kekeluargaan dengan Para Tergugat namun tidak berhasil, Hal tersbut merupakan kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh Para Penggugat karena tidak sekalipun Para Tergugat dipanggil atau dimediasi oleh siapapun dan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat untuk membicarakan tentang persoalan obyek sengketa tersebut. Para Penggugat hanya pernah melayangkan surat penyampaian untuk rnengosongkan lahan tersebut yang diklaim Para Tergugat sebagai hak milik Para Penggugat yang tidak jelas asal muasal kepemilikannya;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah keliru sebab Tergugat IV masuk dan menempati lokasi tersebut atas izin dan perkenaan dari Lembaga Adat Alu yang rnemiliki legitimasi untuk mengatur tanah tersebut berdasarkan hukum Adat Alu, maka jelaslah bahwa seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Lembaga Adat Alu bukan kepada Para Tergugat yang namanya dituliskan dalam gugatan Para Penggugat;

#### 4. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang rnemeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Petition Penggugat adalah nyata petition yang tidak jelas, karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat ternyata bukanlah hak milik Penggugat tapi merupakan tanah adat sesuai hasil keputusan Lembaga Adat Alu yang dituangkan dalam sebuah berita acara;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak sesuai fakta, berisi kekeliruan yang nyata maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaand);

### B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat IV tersebut;
3. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti maka keseluruhan dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan IV dan Tergugat lain serta Turut Tergugat untuk

seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV tidak dapat diterima (niet nvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), karena putusan Majelis Hakim akan menentukan eksistensi dan legitimasi Lembaga Adat Alu beserta hukum adat Alu yang sangat dihormati oleh segenap masyarakat Alu;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah pula mengajukan Repliknya pada tanggal 12 April 2017, yang selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV melalui Kuasanya dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 April 2017, selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat Tergugat XV serta Tergugat IV menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya pada tanggal 24 Agustus 2017, yang masing-masing isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Halaman 26 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan waktu yang cukup untuk itu namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Para Penggugat mengada-ada dan tidak sesuai fakta;
3. Gugatan Para Penggugat cenderung berisikan kekeliruan yang nyata;
4. Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V., sedangkan eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat mengada-ada dan tidak sesuai fakta, gugatan Para Penggugat cenderung berisikan kekeliruan yang nyata dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, Majelis Hakim berkesimpulan esensi hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi inipun Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, tersebut ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Aco yang merupakan kakek dari Para Penggugat, awalnya obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Aco, selanjutnya digarap dan dikuasai oleh anaknya yang bernama Honi, selanjutnya obyek sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang sengketa tanah adat yang merupakan salah satu anak dari Honi,

selanjutnya obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan mendirikan rumah dan menggarap obyek sengketa tersebut tanpa adanya ijin dari Puang Sulo ataupun Para Penggugat sebagai ahli waris dari Puang Sulo, selanjutnya pada saat Honi ataupun Para Penggugat meminta kembali atas obyek sengketa tersebut Para Tergugat menolaknya, hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan merugikan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV pada pokoknya menyatakan sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan tanah yang berstatus tanah adat yang dikhususkan sebagai tanah kas adat yang hasilnya digunakan untuk kepentingan dinas Lembaga Adat Alu, lebih lanjut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV mengakui awalnya obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh Puang Sulo namun atas persetujuan lembaga adat, namun setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV memperoleh ijin dari lembaga adat maka yang berhak menguasai dan menggarap obyek sengketa yang merupakan tanah adat tersebut selanjutnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para pihak mengakui yang sebelumnya menggarap dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Puang Sulo, namun para pihak ada perbedaan pendapat mengenai obyek sengketa, menurut Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sengketa tersebut awalnya adalah milik Aco yang selanjutnya

diwariskan kepada anaknya Honi, selanjutnya tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Sulo yang merupakan salah satu anak dari Honi, selanjutnya obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV karena menurutnya obyek sengketa adalah merupakan tanah adat, sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, obyek sengketa adalah merupakan tanah adat sehingga setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV memperoleh ijin dari lembaga adat maka yang berhak menguasai dan menggarap obyek sengketa yang merupakan tanah adat tersebut selanjutnya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, mengakui awalnya sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa ini dikuasai dan digarap oleh Puang Sulo, namun menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, obyek sengketa adalah merupakan tanah adat dan dasar Puang Sulo untuk menguasai dan menggarap obyek sengketa adalah karena adanya ijin dari lembaga adat sehingga saat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV mendapatkan ijin dari lembaga adat untuk menguasai dan menggarap obyek sengketa maka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan luas sekitar 3.870 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) meter dan lebar sekitar 45 (empat puluh lima) meter, yang terletak di Lingkungan Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi berikut batas-batasnya sebagaimana tergambar pada dalam Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 2/ Pdt.G/ 2017/ PN.Pol, tertanggal 27 April 2017, namun menurut para pihak terdapat perbedaan luas dan batas-batas dari tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1971 atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda

- P- 1;
2. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1972, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1973, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1974, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1975, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1976, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1977, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1979, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi Kartu Pajak tahun 1980, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi Kartu Wajib Pajak tahun 1981, atas nama Sulo, tertanggal 15 Mei 1981, selanjutnya diberi tanda P- 10;
11. Fotokopi Kartu Wajib Pajak tahun 1982, atas nama Sulo, tertanggal 30 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda P- 11;
12. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 12;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Bumi dan Bangunan tahun 1989, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 13;

14. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990, atas nama Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama Homi Amma Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, atas nama Homi Amma Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, atas nama Pua Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, atas nama Homi Amma Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, atas nama Homi Amma Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 20;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 22;

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 23;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 24;

Halaman 33 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25 mahkamah agung ponce

tahun 2008, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 25;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Puang Sulo, selanjutnya diberi tanda P- 27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Puang Sulo, yang selanjutnya diberi tanda P- 28;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Naharia, Hj., selanjutnya diberi tanda P- 29;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Naharia, Hj., selanjutnya diberi tanda P- 30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Naharia, Hj., selanjutnya diberi tanda P- 31;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kasus Tanah, tertanggal 12 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P- 32;

33. Fotokopi Surat Pernyataan Damai, tertanggal 1 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P- 33;

34. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian dari Syamsuddin, tertanggal 28 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda P- 34;

35. Fotokopi Silsilah Keturunan Aco / Puanna Sa'be, tertanggal 17 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-35;

36. Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H.A. Najib A. Madjid, M.M., tertanggal 5 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan, putusan, putusan, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-

35 dan P-36, diajukan dengan menunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-34 diajukan tanpa menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 6 (enam) orang yang didengar keterangannya yaitu saksi Sulu, saksi Abd. Rasyid AR, saksi Ridwan Abdullah, saksi Jalil, saksi Ame dan saksi Hasmia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, atas nama Ahmad I. Subaedah, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Ahmad Abadi, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Jalil, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Abdul Jalil, selanjutnya diberi tanda T-10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

- tahun 2016, atas nama Abdul Jalil, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2017, atas nama Abdul Jalil, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2004, atas nama Tenan Pua Pua, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2010, atas nama Tenan Pua Pua, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2014, atas nama Tenan Pua Pua, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2016, atas nama Tenan Pua Pua, selanjutnya diberi tanda T- 16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2017, atas nama Tenan Pua Pua, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2012, atas nama Papa Suaib Rahman, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2013, atas nama Papa Suaib Rahman, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2015, atas nama Papa Suaib Rahman, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2016, atas nama Papa Suaib Rahman, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2017, atas nama Papa Suaib Rahman, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2012, atas nama Bayasa, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2013, atas nama Bayasa, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2014, atas nama Bayasa, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2015, atas nama Bayasa, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2017, atas nama Bayasa, selanjutnya diberi tanda T- 27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2013, atas nama Tiran, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
- tahun 2014, atas nama Tiran, selanjutnya diberi tanda T-29;

Halaman 36 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- tahun 2017, atas nama Tiran, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Saenong, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991/1992, atas nama Saenong, selanjutnya diberi tanda T- 32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama Saenon, selanjutnya diberi tanda T- 33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Saenon, selanjutnya diberi tanda T- 34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Saenon, selanjutnya diberi tanda T- 35;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Saenon, selanjutnya diberi tanda T- 36;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Saenon, selanjutnya diberi tanda T- 37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Hama Usu, selanjutnya diberi tanda T- 38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Hama Usu, selanjutnya diberi tanda T- 39;
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Hama Usu, selanjutnya diberi tanda T- 40;
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Rahim, selanjutnya diberi tanda T- 41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Rahim, selanjutnya diberi tanda T- 42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Rahim, selanjutnya diberi tanda T- 43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, atas nama Rahim, selanjutnya diberi tanda T- 44;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama Ali Musnah, selanjutnya diberi tanda T- 45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Ali Musnah, selanjutnya diberi tanda T- 46;

Halaman 37 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

tahun 2016, atas nama Ali Musnah, selanjutnya diberi tanda T- 47;  
48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2001, atas nama Habo, selanjutnya diberi tanda T- 48;  
49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2001, atas nama Habo, selanjutnya diberi tanda T- 49;  
50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2001, atas nama Habo, selanjutnya diberi tanda T- 50;  
51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2016, atas nama Hadiah Muh. Adam, selanjutnya diberi tanda T-51;  
52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 2017, atas nama Hadiah Muh. Adam, selanjutnya diberi tanda T-52;  
53. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Kebun, tertanggal 3 Nopember 2003,

selanjutnya diberi tanda T-53;  
54. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Kebun tertanggal 3 Nopember 2003,

selanjutnya diberi tanda T-54;  
55. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Lembaga Adat Alu, tertanggal 10

Sepetember 2001, selanjutnya diberi tanda T-55;  
56. Fotokopi Berita Acara Musyawarah/ Mufakat Lembaga Adat Alu, tertanggal

29 April 2002, selanjutnya diberi tanda T-56;  
57. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 25 April 2017 selanjutnya diberi tanda

T-57;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan  
aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut  
di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat  
VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan  
Tergugat XV serta Tergugat IV juga mengajukan alat bukti berupa saksi  
sebanyak 4 (empat) orang yang didengar keterangannya yaitu saksi Hafruddin,  
saksi Sappe, saksi Yahing dan saksi M. Syafii Idris;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adanya perbedaan dalil mengenai  
status sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek

sengketa tersebut merupakan tanah adat atau bukan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan yang dimaksud Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;

Menimbang, bahwa, untuk menyatakan sebidang tanah sebagai tanah ulayat haruslah memenuhi syarat-syarat tentang hak ulayat sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa Kurnia Warman dalam buku Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (halaman 40) mengatakan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUP adalah:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada;

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan;
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Negara dan Sesuai dengan kepentingan nasional dan;

3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa walaupun seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi namun berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada akhirnya Pemerintah Daerah adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda), hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Kurnia Warman dalam buku Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (halaman 40);

Halaman 40 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu

akan mempertimbangkan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 adalah berupa fotokopi Kartu Pajak, bukti surat tertanda P-10, P-11 adalah merupakan fotokopi Kartu Wajib Pajak, bukti surat tertanda P-12, P-13, P-14 adalah merupakan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dan bukti surat tertanda P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31 adalah merupakan Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-31 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 menyatakan bahwa "Surat Petok Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut", sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-32 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kasus Tanah, ternyata tidak ditandatangani oleh para pihak yang membuat surat pernyataan namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Allu atas nama Baharuddin, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap bukti surat tertanda P-33 yang merupakan

fotokopi Surat Pernyataan Damai, bukti surat tertanda P-34 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian dari Syamsuddin dan bukti surat tertanda P-36 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H.A. Najib A. Madjid, M.M., yang mana yang tersebut bukanlah merupakan pihak dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-35 Silsilah Keturunan Aco/ Puanna Sa'be dan bukti surat tertanda P-36 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H.A. Najib A. Madjid, M.M., ternyata semuanya merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand acte) yang artinya akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun surat akta dibawah tangan hanya sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Sulu dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: berbatasan dengan gunung;

- Bahwa awalnya obyek sengketa adalah milik dari Aco/ Puanana Sabe;
- Bahwa di atas obyek sengketa ditanami pohon kelapa oleh Aco/ Puanana Sabe;
- Bahwa yang selanjutnya menggarap obyek sengketa adalah Sulo;
- Bahwa saksi melihat Sulo menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Sulo adalah anak dari Andi Sahir dan Honi;
- Bahwa obyek sengketa digarap oleh Sulo dengan menanam pohon pisang dan pohon ubi;
- Bahwa atas permintaan Aco/ Puanna Sabe, saksi bekerja menggarap obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa bukan merupakan tanah adat;

Menimbang, bahwa saksi Abd. Rasyid AR dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Sulo;
- Bahwa sejak sekitar tahun 1960 an, Sulo telah menggarap obyek sengketa dengan menanam pohon pisang dan pohon kelapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menggarap obyek sengketa saat itu hanya Sulo, tidak ada orang lain yang menggarap obyek sengketa;

- Bahwa saksi melihat Sulo menggarap obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan sering datang ke kebun milik nenek saksi yang letaknya berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Ibu kandung Sulo bernama Honi;
- Bahwa Sulo memiliki sejumlah saudara kandung namun saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya, saudara kandung Sulo diantaranya Badjazah, Abd. Waris dan Nahariah dan Norma;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1970 an dan tahun 1980 an di obyek sengketa berdiri sejumlah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari Sulo untuk mendirikan rumah di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah adat di Allu;

Menimbang, bahwa saksi Abdullah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Sulo;
- Bahwa Ibu kandung Sulo bernama Honi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Sulo memiliki sejumlah saudara kandung namun saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya, saudara kandung Sulo diantaranya Badjazah, Abd. Waris dan Nahariah dan Norma;

- Bahwa sejak saksi sekolah saat itu berusia sekitar 7 tahun), Sulo telah menggarap obyek sengketa dengan menanam pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi melihat Sulo menggarap obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan sejak kecil saksi bertempat tinggal di dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Kepala Adat di Petoosang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa merupakan tanah adat atau bukan;

Menimbang, bahwa saksi Jalil dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Sulo;
- Bahwa Ibu kandung Sulo bernama Honi;
- Bahwa Sulo menggarap obyek sengketa dengan menanam pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi melihat Sulo menggarap obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;

- Bahwa tidak pernah mendengar jika obyek sengketa merupakan tanah adat;
- Bahwa di obyek sengketa selanjutnya saudara Wahid dan saudara Tenan mendirikan rumah diatasnya dengan meminjam obyek sengketa kepada Sulo;

Menimbang, bahwa saksi Ame dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Sulo;
- Bahwa Sulo menggarap obyek sengketa dengan menanam pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa saksi melihat Sulo menggarap obyek sengketa;
- Bahwa saksi diperkerjakan oleh Sulo untuk membantu menggarap obyek sengketa, pada saat itu saksi menanam pohon pisang, pohon coklat dan pohon kelapa;
- Bahwa tidak pernah mendengar jika obyek sengketa merupakan tanah adat;
- Bahwa di obyek sengketa selanjutnya saudara Wahid mendirikan rumah diatasnya dengan meminjam obyek sengketa kepada Sulo;

Halaman 46 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Hasmia dipersidangan pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Aco/ Puanna Sabe;
- Bahwa dari pernikahan Aco Puanna Sabe dengan Amana/ Kindo Sabe dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Sabe, Lisah, Kamo, Honi, Saba, St. Arapa dan Ako;
- Bahwa selanjutnya dari pernikahan Honi dengan A. Sahir/ Daengna Sappe dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Sulo, Badjazah, Abd. Waris, Naharia dan Norma;
- Bahwa dari pernikahan Sulo dengan Hapipa dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Ramadan dan Sakiah;
- Bahwa setelah Aco/ Puanna Sabe meninggal dunia, yang menggarap obyek sengketa anaknya Honi yaitu Sulo;
- Bahwa Aco/ Puanna Sa'be mewariskan obyek sengketa kepada Honi;
- Bahwa obyek sengketa selanjutnya merupakan milik anak-anak dari Hony;
- Bahwa Sulo menggarap obyek sengketa dengan menanam pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa Pua Sulo menggarap obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi saksi tinggal di Petoosang, satu desa dengan obyek sengketa;

Halaman 47 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah orang tua saksi yang diwariskan kepada saksi;

- Bahwa tidak ada lembaga adat di Petoosang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan tentang tanah yang pernah diselesaikan oleh lembaga adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-35 dan saksi-saksi Para Penggugat tersebut maka dapat disimpulkan menjadi obyek sengketa yang sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Selatan berbatasan dengan kebun, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang, sebelah Utara berbatasan dengan sungai kering dan sebelah Timur berbatasan dengan gunung, awalnya adalah milik dari Aco/ Puanna Sabe, obyek sengketa tersebut digarap oleh Aco/ Puanna Sa'be, obyek sengketa tersebut oleh Aco/ Puanna Sabe diwariskan kepada anaknya yaitu Honi, selanjutnya obyek sengketa tersebut menjadi milik anak-anaknya Honi, selanjutnya digarap oleh salah seorang anak Hony yaitu Sulo;

Menimbang, bahwa Sulo menggarap obyek sengketa dengan menanam pohon pisang dan kepala, sedangkan para pekerja yang membantunya menanam pohon pisang, pohon kepala dan pohon coklat, Sulo menggarap obyek sengketa hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukan merupakan tanah adat, selain itu di wilayah Petoosang selama ini tidak diketahui ada tidaknya permasalahan atau sengketa tanah yang diselesaikan melalui lembaga adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal XV serta Tergugat IV, mengajukan alat bukti berupa

surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51 dan T-52 adalah merupakan Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-52 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 menyatakan bahwa "Surat Petok Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut", sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bukti surat tertanda T-53 dan T-54 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Kebun, ternyata di dalam kedua surat tersebut tidak menyebutkan lokasi berikut batas-batas dari obyek yang diperjualbelikan, dan obyek tersebut juga bukanlah menyangkut obyek sengketa sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-57 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan, ternyata kesemuanya merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand acte) yang artinya akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Meskipun surat akta dibawah tangan hanya sebagai permulaan bukti

tertulis (begin van schriftelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bukti surat tertanda T-55 yang merupakan fotokopi Surat Berita Acara Hasil Keputusan Lembaga Adat Alu dan surat tertanda T-56 yang merupakan fotokopi Berita Acara Musyawarah/ Mufakat Lembaga Adat Alu;

Menimbang, bahwa suatu masyarakat hukum adat baru diakui keberadaannya sebagaimana yang diisyaratkan pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain itu berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pada akhirnya Pemerintah Daerah adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda), dengan kata lain harus ada Peraturan Daerah (Perda) yang menyatakan suatu bidang tanah merupakan tanah dengan hak ulayat;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan telah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang hak ulayat berkaitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap bukti surat tertanda T-55 dan T-56 tersebut haruslah dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV;

Menimbang, bahwa saksi Hafruddin dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;  
  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;  
  
Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;  
  
Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;
- Bahwa obyek sengketa sejak sekitar tahun 1960 digarap oleh Sulo;
- Bahwa Sulo adalah yang pertama kali menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Sulo menggarap tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa, pohon coklat dan pohon pisang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sulo menggarap obyek sengketa tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari tokoh adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah adat Petoosang;
- Bahwa yang menentukan obyek sengketa merupakan tanah adat adalah pemangku adat;
- Bahwa saat obyek sengketa digarap oleh Sulo, selanjutnya Tergugat-Tergugat mendirikan rumah di atas obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Para Tergugat membangun rumah di atas obyek sengketa atas izin dari lembaga adat, namun kepada siapa orangnya meminta ijin saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Sappe dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa sejak sekitar tahun 1948 digarap oleh Sulo, sebelumnya obyek sengketa tersebut digarap oleh orang tuanya Sulo;
- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah adat;
- Bahwa saksi mendengar cerita sebelum menggarap obyek sengketa tersebut orang tua Sulo meminta ijin kepada pemangku adat namun saksi tidak mengetahui siapa pemangku adat yang dimintai ijin oleh orang tua Sulo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat mendirikan rumah di atas obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat membangun rumah di atas obyek sengketa atas izin dari lembaga adat namun kepada siapa orangnya meminta ijin saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Yahing dipersidangan pada pokoknya menerangkan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa awalnya digarap oleh Sulo;
- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah adat karena semua tanah di Petoosang adalah tanah adat;
- Bahwa saksi mendengar cerita sebelum menggarap obyek sengketa tersebut Sulo meminta ijin kepada pemangku adat namun saksi tidak mengetahui siapa pemangku adat yang dimintai ijin oleh orang tua Sulo tersebut;
- Bahwa Sulo menggarap tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa, pohon coklat dan pohon pisang;
- Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat mendirikan rumah di atas obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat membangun rumah di atas obyek sengketa atas izin dari lembaga adat namun kepada siapa orangnya meminta ijin saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi M. Syafii Idris dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 53 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: berbatasan dengan kebun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang;

Sebelah Utara : berbatasan dengan sungai kering;

Sebelah Timur : berbatasan dengan gunung;

- Bahwa obyek sengketa awalnya digarap oleh Sulo;
- Bahwa Sulo menggarap obyek sengketa sejak saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah adat;
- Bahwa saksi mendengar cerita sebelum menggarap obyek sengketa tersebut Sulo meminta ijin kepada pemangku adat namun saksi tidak mengetahui siapa pemangku adat yang dimintai ijin oleh orang tua Sulo tersebut;
- Bahwa Sulo menggarap tanah tersebut dengan menanam pohon kelapa, pohon langsung dan pohon pisang;
- Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat mendirikan rumah di atas obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat-Tergugat membangun rumah di atas obyek sengketa atas izin dari lembaga adat namun kepada siapa orangnya meminta ijin saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontribusi dari Tergugat-Tergugat kepada Lembaga Adat terkait dengan obyek sengketa yang dibangun rumah oleh Tergugat-Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah adat di Allu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV,

**Halaman 54 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Sulo telah menggarap obyek sengketa sejak sekitar tahun 1948, sebelumnya obyek sengketa tersebut digarap oleh orang tua Sulo, orang tua dan Sulo menggarap obyek sengketa yang merupakan tanah adat tersebut setelah mereka mendapatkan ijin dari pemangku/ lembaga adat namun kepada siapa orangnya meminta ijin saksi-saksi tersebut menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dapat disimpulkan obyek sengketa tersebut digarap oleh Sulo dengan dengan menanam pohon kelapa, pohon coklat, pohon langsung dan pohon pisang, selanjutnya Tergugat-Tergugat mendirikan rumah di atas obyek sengketa, Tergugat-Tergugat membangun rumah di atas obyek sengketa atas izin dari lembaga adat namun kepada siapa orangnya meminta ijin saksi tidak mengetahuinya, tidak diketahui apakah ada kontribusi dari Tergugat-Tergugat kepada Lembaga Adat terkait dengan obyek sengketa yang dibangun rumah oleh Tergugat-Tergugat tersebut dan tidak diketahui batas-batas dari tanah adat di Allu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata menguatkan sebagian dalil Para Penggugat yang menyatakan awalnya yang menggarap obyek sengketa adalah Sulo, mengenai status obyek sengketa yang saksi-saksi terangkan merupakan tanah adat, dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian fakta fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok-pokok dalil gugatannya yang menyatakan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah dengan luas sekitar 3.870 m2 (tiga ribu

Halaman 55 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung (luas meter persegi) dengan ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) meter dan lebar sekitar 45 (empat puluh lima) meter, yang terletak di Lingkungan Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Selatan berbatasan dengan kebun, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang, sebelah Utara berbatasan dengan sungai kering dan sebelah Timur berbatasan dengan gunung, adalah harta peninggalan/ harta asal dari Aco (Kakek Para Penggugat) yang kemudian jatuh kepada anaknya bernama Honi almarhumah (Ibunda Para Penggugat) dan seterusnya jatuh kepada Para Penggugat untuk dimiliki/ dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, tidak dapat membuktikan pokok-pokok dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 2/ Pdt.G/ 2017/ PN.Pol, tertanggal 27 April 2017, bangunan yang dididrikan oleh Tergugat XV tidak berada di dalam lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini belum pernah dilakukan sita jaminan maka Majelis Hakim berkesimpulan menolak petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dengan menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang tidak lagi mengakui obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat, sedangkan terkait sebagain petitum ke-3 (tiga)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan gugat Tergugat telah menjual tanamam coklat di obyek sengketa, oleh karena ternyata tidak didukung oleh alat bukti maka sebatas terkait hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya sebagian dengan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau setiap orang/ pihak lain yang mendapat hak dari Para Penggugat untuk membongkar rumah/ bangunan yang berdiri/ didirikan di atas obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong/ utuh dan sempurna tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dwangsom sebagaimana dalam petitum ke-6 (enam) gugatan Para Penggugat, Majelis hakim berkesimpulan juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, oleh karenanya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan ditolak;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

### **M E N G A D I L I :**

**Halaman 57 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Tergugat IV, untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas sekitar 3.870 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran panjang sekitar 80 (delapan puluh) meter dan lebar sekitar 45 (empat puluh lima) meter, yang terletak di Lingkungan Undu, Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Selatan berbatasan dengan kebun, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Peroosang, sebelah Utara berbatasan dengan sungai kering dan sebelah Timur berbatasan dengan gunung, adalah harta peninggalan/ harta asal dari Aco (Kakek Para Penggugat) yang kemudian jatuh kepada anaknya bernama Honi almarhumah (Ibunda Para Penggugat) dan seterusnya jatuh kepada Para Penggugat untuk dimiliki/ dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang tidak lagi mengakui obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau setiap orang/ pihak lain yang mendapat hak dari Para Penggugat untuk membongkar rumah/

Halaman 58 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ didirikan di atas obyek sengketa kepada Para

Penggugat dalam keadaan kosong/ utuh dan sempurna tanpa beban apapun juga;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya obyek sengketa kepada Para Peggugat;
- 6.. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.13.286.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H., S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Para Peggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol, Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat VI, Tergugat

XI dan Turut Tergugat ataupun Kuasanya;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

**PANITERA:**

HASMA H., S.E., S.H.

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 9.154.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00

**J u m l a h** : Rp.13.286.000,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 60 dari 62. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)